



PUTUSAN

Nomor : 188/B/2010/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

GIMONO IAS, S.H., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero), beralamat di Jalan Qomari V, Blok D-66 Villa Ilhami, Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO), berkedudukan di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600, Bandar Udara Internasional Soekarno- Hatta, Tangerang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2010, Nomor: SKU.04.02/00/02/2010/001, telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Hinca IP.Pandjaitan, S.H., MH.,
ACCS ;-----
2. Deni Syahrial Simorangkir,
S.H. ;-----
3. Yanuar Hani, S.H.,
MM ;-----
4. Zaghlul Azis,
S.H. ;-----
5. Rini Indrawati,
S.H. ;-----
6. Surahmat,
S.H. ;-----
7. Dedi Al Subur,
S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Maman Sutriaman,

SH. ;-----

9. Achmad Syahir,

S.H. ;-----

10. Febri Toga, S.H. ;-----

11. Harra Perkasa, S.H. ;-----

Kuasa pada Nomor 1 dan 2 adalah Para Advokat selaku Kuasa PT . Angka Pura II (Persero) dan Kuasa pada Nomor 3 sampai dengan 11 adalah Pejabat/Karyawan PT. Angka Pura II (Persero), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Oktober 2010 Nomor 188 / B / 2010 / PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/ G/2010 / PTUN.BDG. tanggal 10 Juni 2010 ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 10/G/2010/PTUN.BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 10/G/2010/PTUN.BDG tanggal 10 Juni 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENKETA :

- Menolak gugatan
Penggugat ;-----
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu
rupiah)-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2010; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding tertanggal 22 Juni 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2010; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Juli 2010, dan telah di serahkan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 15 Juli 2010, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa penjatuhan hukuman berupa tindakan sela berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 03.12/00/06/2009/265 tanggal 05 Juni 2009 dengan tanpa adanya laporan atasan langsung Pembanding/ Penggugat;-----
- Bahwa Keputusan tersebut ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama sebagai pejabat yang tidak berwenang dan penjatuhan tindakan sela tersebut tidak ditemukannya unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) a, b, dan c PKB ;-----
- Bahwa Keputusan tersebut juga melanggar PKB pasal 94 ayat (3) karena dijatuhkan oleh Pejabat yang tidak berwenang tanpa ada rekomendasi dari tim pemeriksa, bahkan dijatuhkan 24 (dua puluh empat) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, padahal dalam PKB sudah jelas diatur bahwa karyawan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan suatu rekomendasi dari tim pemeriksa yang tentu rekomendasi tersebut logika hukumnya dibuat berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan Keputusan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan PP No. 03 Tahun 1983 tentang pembinaan dan pengawasan Perjan, Perum dan Persero karena Pembanding/ Penggugat selama menjalani hukuman tindakan sela diangkat sebagai Staf Ahli Direktur Keuangan, padahal dalam pasal 74 PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03 Tahun 1983 tersebut secara tegas melarang adanya jabatan lain termasuk staf ahli dilingkungan Perseroan ;-----

- Bahwa Keputusan Direksi No. 03.12.03/00/10/2009/468 tanggal 09 Oktober 2009 dengan menetapkan Pembanding/Penggugat sebagai Pimpinan PIU Bandara SSK II Pekanbaru dalam kelas jabatan 5 artinya demosi dua tingkat, dengan demikian keputusan ini melanggar PKB pasal 43 ayat (1) b karena dijatuhkan hukuman tanpa adanya rekomendasi dari Tim Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) ataupun Tim Pertimbangan Karyawan (TPK) maupun Tim Pemeriksa Khusus (Riksus) ;-----
- Bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Agustus 2010, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2010, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa penerbitan Keputusan Terbanding a quo sudah sesuai dengan prosedur dan standar penerbitan suatu Surat Keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku di PT. (Persero) Angkasa Pura II ;-----
--
- Bahwa Keputusan Direksi Nomor : KEP.03.12/00/06/2009/265 tentang Penetapan Tindakan Sela Berupa Pembebasan Sementara dari Jabatan sebagai Vice President Of Airport Business PT. Angkasa Pura II (Persero) A.n. Sdr. Gimono Ias, S.H., MH sesungguhnya sudah tepat diterbitkan dan lazim berlaku selama ini di PT. (Persero) Angkasa II dalam rangka proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus ;-----
- Bahwa tentang kewenangan wakil Direktur Utama menandatangani Keputusan Terbanding a quo diatur dalam Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara BUMN tentang Anggaran Dasar PT. (Persero) Angkasa Pura II, pengaturan nama baru ada setelah berlalunya Perjanjian Kerja

Bersama ;-----

-

- Bahwa proses penerbitan Keputusan Terbanding a quo sudah lazim dan benar demikian pelaksanaannya, khususnya namun tidak terbatas pada Keputusan-keputusan yang terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap karyawan PT. (Persero) Angkasa Pura II ;
 - Bahwa Keputusan Terbanding a quo diterbitkan berdasarkan Pendapat Pemeriksa (RPP) Tim Pemeriksa Khusus Nomor : 01/RPP-RIKSUS/VII/2009 ;

 - Bahwa perbuatan Terbanding tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 43 ayat (1) b, Pasal 94 ayat (3) dan (8) ;-
 - Bahwa Penerbitan Keputusan Terbanding a quo sudah sepenuhnya melalui mekanisme/prosedur yang ada ;-----
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus, tindakan Pembanding mengambil handphone milik orang lain secara tidak sah adalah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----
--
 - Bahwa perbuatan Terbanding tidak bertentangan dengan pasal 91 (1) a, b, c dan Lampiran V Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena wakil Direktur Utama adalah Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.-----
 - Bahwa selanjutnya Terbanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :-----
1. Menolak Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 10/G/2010/PTUN-BDG ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 20 Juli 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 10/G/2010/PTUN.BDG, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal 10 Juni 2010 dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juni 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.BDG, Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2010;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juni 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.BDG, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juni 2010 Nomor: 10/G/2010/PTUN.BDG, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan tersebut, karena mana haruslah dibatalkan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurus, Pengawasan dan Pembubaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, dan hak dan kewajibannya dari para karyawan BUMN telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, maka dengan demikian bila terjadi sengketa dalam lingkup tentang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya tunduk kepada Perjanjian Kerja Bersama;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor : KEP.03.12.03/00/10/2009/468 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Manajerial Selama 1 (satu) tahun adalah termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 diatas, sehingga oleh karena itu penyelesaian sengketa ini harus melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan dasar alasan pertimbangan diatas dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi dari Tergugat/Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa in litis, maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juni 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.BDG haruslah dibatalkan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juni 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.BDG, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat / Terbanding;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Senin, tanggal 22 November 2010** oleh kami: **SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **SULISTYO, S.H., M.Hum** dan **DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. SULISTYO, S.H., M.Hum. | SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H. |
| . | . |
| 2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. | |

PANITERA PENGGANTI

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. | .000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | .000,- |
| . Materai | Rp. | 6.000,- |
| . L e g e s | Rp. | .000,- |
| . Biaya Proses Banding | Rp. | <u>220.000,-</u> |
| | Rp. | 250.000,- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)